



P U T U S A N
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Lina, lahir di Cianjur 27 Agustus 1995, perempuan, bertempat tinggal di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Islam, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203066708950004 bernama **Lina**, lahir di Cianjur, 27 Agustus 1995;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0589/019/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongpicung, telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama **Ibnu Kautsar** (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Lina** pada tanggal 9 Oktober 2016 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 3.1 **Yusak Wistara Kautsar**, Jenis kelamin Laki - laki, Lahir di Cianjur, 25 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr



3.2 **Mutia Ayunindi Kautsar**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 17 Maret 2020;

3.3 **Kale Pradipta Kautsar**, Jenis kelamin Laki – laki, Lahir di Cianjur, 25 Juni 2023;

4. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Kale Pradipta Kautsar** dan akan mengajukan perbaikan nama anak ketiga Pemohon;
5. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-24072023-0005 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203060304170005 tertulis dan terbaca **Kale Pradipta Kautsar**, Jenis kelamin Laki - laki, Lahir di Cianjur, 25 Juni 2023;
6. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Kale Pradipta Kautsar** dan akan diperbaiki menjadi **Kalendra Pradipta Kautsar**;
7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **Kale Pradipta Kautsar**, sehingga menjadi **Kalendra Pradipta Kautsar**;
8. Bahwa, alasan pergantian nama anak Pemohon adalah karena nama semula identik dengan nama anak perempuan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak Pemohon;
9. Bahwa, untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Kale Pradipta Kautsar**, sehingga menjadi **Kalendra Pradipta Kautsar**;
 3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203066708950004 atas nama Lina, alamat di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3203060304170005, atas nama kepala keluarga Ibnu Kautsar alamat di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-24072023-0005 atas nama Kale Pradipta Kautsar lahir di Cianjur pada tanggal 25 Juni 2023, anak ke tiga laki-laki dari ayah Ibnu Kautsar dan Ibu Lina, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0589/019/X/2016, atas nama Ibnu Kautsar dan Lina, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 4 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi Wasita dan Saksi Rismawati;

1. Wasita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Ibnu Kautsar, dan dari pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yusak Wistara Kautsar, Mutia Ayunindi Kautsar, dan Kale Pradipta Kautsar;
 - Bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk memperbaiki nama anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar, yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran.;
 - Bahwa anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar saat ini berusia 8 (delapan) bulan.;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr



- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui oleh suami Pemohon;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon dan suami Pemohon;
- 2. Rismawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Ibnu Kautsar, dan dari pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yusak Wistara Kautsar, Mutia Ayunindi Kautsar, dan Kale Pradipta Kautsar;
 - Bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk memperbaiki nama anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar, yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran.;
 - Bahwa anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar saat ini berusia 8 (delapan) bulan.;
 - Bahwa saksi pernah lihat akta kelahiran anak Pemohon yang masih menggunakan Kale Pradipta Kautsar.;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki anak Pemohon karena suka diejek/hina karena nama Kale suka diplesetin.;
 - Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui oleh suami Pemohon;
 - Bahwa selama ini anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan identitas anak Pemohon berupa Nama.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203066708950004 atas nama Lina, alamat di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) 3203060304170005, atas nama kepala keluarga Ibnu Kautsar alamat di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wasita dan Saksi Rismawati yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Wasita dan Saksi Rismawati yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon dari atas nama Kale Pradipta Kautsar menjadi Kalendra Pradipta Kautsar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon sejak tahun 20016 menikah dengan laki-laki bernama Ibnu Kautsar, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami bertempat di Kampung Sayong RT. 003/RW. 005, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan memiliki 3 (tiga) orang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Yusak Wistara Kautsar, Mutia Ayunindi Kautsar, dan Kale Pradipta Kautsar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon berniat memperbaiki nama anak Pemohon yang ke tiga yaitu Kale Pradipta Kautsar pada akta kelahiran karena sering dihina sebagai nama anak perempuan sehingga Pemohon berniat memperbaiki nama anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar menjadi Kalendra Pradipta Kautsar.;

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Pemohon atas nama Kale Pradipta Kautsar menjadi Kalendra Pradipta Kautsar tersebut diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta Kelahiran Nomor 3203-LU-24072023-0005 atas nama Kale Pradipta Kautsar menjadi Kalendra Pradipta Kautsar
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-12072012-0113;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 14 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp165.000,00;

(seratus enam puluh lima ribu)